



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
13. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14. Panitia pemilihan kepala desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
20. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

## Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

## BAB II JENIS PEMILIHAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui:

- a. pemilihan Kepala Desa secara serentak; atau
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

##### Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

#### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

##### Bagian Kedua Persiapan

##### Paragraf 1

##### Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

#### Paragraf 2

#### Panitia Pemilihan

#### Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan tingkat desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Susunan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (6) Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (8) Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat desa Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.
- (9) Kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Panitia pemilihan tingkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

#### Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.

#### Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah.
- (2) Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan tingkat daerah terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan hukum.

#### Paragraf 3

#### Usulan Rencana Biaya Pemilihan

## Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

## Paragraf 4

### Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

## Pasal 13

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- c. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

## Pasal 14

- (1) Penduduk desa yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 15

Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan tingkat desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

## Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (3) Apabila usul, saran atau perbaikan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

## Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

## Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Pasal 20

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki, dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

## Bagian Ketiga

### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Kepala Desa

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- n. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- o. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
- p. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;

- q. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
  - (4) Permohonan izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
  - (5) Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD dan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala desa Terpilih.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 24

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf n terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

#### Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara:
  - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

## Pasal 26

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
  - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan sehat jasmani, rokhani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermeterai cukup;
  - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat;
  - h. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman desa;
  - k. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. surat keterangan dari Bupati dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - o. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
  - p. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
  - q. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
  - r. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
  - s. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - t. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - u. naskah tertulis mengenai visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa.

### Paragraf 3

#### Penyaringan, Penetapan, dan Pengumuman Calon Kepala Desa

### Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan penjarangan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.

- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan ujian tertulis.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh panitia pemilihan tingkat daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan tingkat desa berdasarkan berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

#### Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penyaringan, penetapan, dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari kerja.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

#### Paragraf 4

#### Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan tanda gambar Calon Kepala Desa berupa nomor urut, nama, dan foto Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon Kepala Desa.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
  - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa/penyebaran bahan kampanye kepada umum/pemasangan alat peraga dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;

- c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
- d. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas dipandu dari unsur independen yang ditunjuk oleh panitia pemilihan tingkat desa;
- e. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
- g. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh panitia pemilihan tingkat desa.

(4) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
  - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (5) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan kampanye selama masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

#### Paragraf 5

#### Masa Tenang

#### Pasal 32

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Tempat Pemungutan Suara

### Pasal 33

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 150 (seratus lima puluh) pemilih.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan oleh KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.

### Paragraf 2

#### Pengumuman

### Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 3  
Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 37

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan tingkat desa ditempatkan di balai desa.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa dan Calon Kepala Desa dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.

- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang dimiliki.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

#### Pasal 40

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

#### Pasal 41

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa, suara dinyatakan sah.

### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah.

### Paragraf 4

#### Penghitungan Suara

### Pasal 44

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (5) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu juga.

#### Pasal 45

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan tingkat desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih.

#### Paragraf 5

#### Penentuan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Sama

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
- (2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan

#### Paragraf 1

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan kepala desa.

- (2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan tingkat desa dalam bentuk keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Keberatan Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 48

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari panitia pemilihan tingkat desa, BPD, Camat, dan panitia pemilihan tingkat daerah.

- (5) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 49

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

#### Paragraf 3 Pelantikan

#### Pasal 50

Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 51

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### Pasal 52

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

### BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 53

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
    2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
    4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
    6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
    1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;

2. pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah desa;
5. pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
7. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB V  
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Kepala Desa memegang jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI  
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN  
SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu  
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 56

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 57

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai Kepala Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

## Pasal 59

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 60

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 62

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 63

Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas, atau media lainnya.

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

### BAB VIII

#### MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 65

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya setelah diterimanya permohonan dari Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 66

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima sebagai Kepala Desa.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

### Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 68

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
  - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g didasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

### BAB IX

#### PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
  - a. menunaikan ibadah haji;
  - b. cuti melahirkan;
  - c. sakit sampai dengan 40 (empat puluh) hari berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
  - d. tidak masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut;

- e. berhenti karena meninggal dunia atau karena permintaan sendiri dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang mewakili Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan karena sakit melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala desa yang berhalangan karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sementara.
- (3) Bupati berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penjabat Kepala Desa.

### BAB X

#### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 73

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

## Pasal 74

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia; dan
  - e. biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan akhir masa jabatan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sleman.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pemimpin desa, sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah pemilihan Kepala Desa diikuti seluruh penduduk desa yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Bebas" adalah pemilih bebas dalam memberikan suaranya untuk menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Rahasia" adalah suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri dan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Jujur" adalah penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Panitia pemilihan tingkat desa, Calon Kepala Desa, Pemilih dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "Adil" adalah Calon Kepala Desa dan Pemilih mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tidak berarti harus dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan pada gelombang periode 6 (enam) tahun berikutnya dengan memperhatikan pengelompokan akhir masa jabatan Kepala Desa.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat”, antara lain papan pengumuman di balai desa, padukuhan, balai rukun warga/rukun tetangga, dan/atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diumumkan kepada masyarakat” adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman di balai desa/padukuhan/balai rukun warga/rukun tetangga, dan/atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain balai desa, balai padukuhan, dan/atau balai rukun warga.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelengkapan peralatan lainnya” antara lain, paku, bantalan, tinta, segel, gembok, stiker, formulir/blangko, dan alat tulis kantor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 93